



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR 30 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM**

**PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya yang berkualitas dengan dukungan kelembagaan dan operasional penyelenggaraan penyuluhan yang optimal, di Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan visi "Menjadikan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku utama dan keluarga beserta masyarakat pelaku agribisnis dengan dukungan misi yang mengarah kepada peningkatan kapasitas modal, sinergitas, keterpaduan sistem dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
19. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM);
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/19/Menpan/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BKP3 adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kepala BKP3 adalah Kepala BKP3 Kabupaten Luwu Utara.
7. Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
15. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
16. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarga atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang.
17. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
18. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

19. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
20. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
21. Pengolah ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
22. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
23. Kelembagaan petani, perkebunan, peternakan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hukum adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku Utama.
24. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluhan PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
25. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
26. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
27. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
28. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
29. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

30. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
31. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
32. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara.
33. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah lembaga pemerintah yang bergerak dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Balai.
34. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
35. Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada wilayah kelurahan/desa.

## **Pasal 2**

Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.

## **Pasal 3**

(1) Tujuan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah :

- a. memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
- b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi memberikan peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra, sejajar, berwawasan luas kedepan, berwawasan lingkungan dan bertanggung gugat, dan terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan; dan

- d. mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran dalam pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan.
- (2) Tujuan penyuluhan dalam pembangunan system dan usaha agribisnis adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Sasaran dalam penyelenggaraan penyuluhan dapat diukur melalui pencapaian sebagai berikut :

- a. meningkatnya produktivitas, mutu hasil, efisiensi usaha dan pendapatan pelaku utama serta keluarganya;
- b. meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan ekonomi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya;
- d. bertambahnya penyuluh swasta dan swadaya;
- e. meningkatnya profesionalisme penyuluh;
- f. meningkatnya peran swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. meningkatnya peranan metode penyuluhan kemitraan;
- h. meningkatnya jaringan kerjasama kemitraan antara pelaku utama dengan masyarakat pelaku agribisnis dan kelembagaan terkait; dan
- i. meningkatnya peran serta lembaga penelitian, dunia usaha (lembaga agribisnis), lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dan lembaga diklat, baik milik pemerintah maupun swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi :
- a. berusaha pertanian, perikanan dan kehutanan oleh pelaku utama yang lebih baik;
  - b. berusaha dan berbisnis yang lebih menguntungkan;
  - c. berorganisasi yang lebih baik;
  - d. bermasyarakat yang lebih baik;
  - e. bersistem informasi yang lebih baik;

- f. berlingkungan yang lebih baik; dan
  - g. hidup yang lebih sejahtera.
- (2) Ruang lingkup penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku agribisnis difokuskan pada informasi mengenai kondisi, kebutuhan, potensi dan jadwal usaha secara optimal dan berkelanjutan.

### **BAB III SISTEM, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI**

#### **Bagian Kesatu Sistem**

##### **Pasal 6**

- (1) Sistem Penyuluhan meliputi :
- a. sub Sistem Penelitian;
  - b. sub Sistem Pendidikan;
  - c. sub Sistem Diklat;
  - d. sub Sistem Agribisnis;
  - e. sub Sistem Penyuluhan Pertanian;
  - f. sub Sistem Penyuluhan Perikanan; dan
  - g. sub Sistem Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Skema Sistem Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua Kebijaksanaan**

##### **Pasal 7**

Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan meliputi :

- a. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. Penanggung jawab dan Operasional penyuluhan :
  - 1. Kabupaten : Penanggung Jawab adalah Bupati dan Operasionalnya adalah BKP3.
  - 2. Kecamatan : Penanggung Jawab adalah Camat dan Operasionalnya adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.
  - 3. Desa/Kelurahan : Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Lurah dan operasionalnya adalah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- c. Pengembangan Penyuluhan;

d. Pembiayaan Penyuluhan.

**Bagian Ketiga  
Strategi**

**Pasal 8**

Strategi penyelenggaraan penyuluhan meliputi :

- a. pendayagunaan Balai Penyuluhan;
- b. pendayagunaan para PNS;
- c. pendayagunaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya;
- d. pendayagunaan Kelompok Pelaku Utama;
- e. meningkatkan Sistem LAKU;
- f. meningkatkan Sekolah Lapang;
- g. mengembangkan pendekatan penyuluhan dengan perspektif sistem dan usaha agribisnis dan ketahanan pangan berdasarkan kepentingan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis;
- h. mensosialisasikan pedoman umum ini secara terencana dan terus menerus agar instansi-instansi dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan berkenaan mengacu kepada isi pedoman umum ini dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- i. mendorong adanya diferensi tugas dan fungsi antar dinas terkait serta pengaturan dan pelayanan dengan kelembagaan penyuluhan;
- j. menggunakan metode-metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan : "*belajar sambil bekerja*", "*bekerja sambil belajar*" dan "*belajar untuk menemukan*";
- k. memberdayakan wanita dan generasi muda dalam pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan yang *responsive gender*;
- l. menumbuhkembangkan dinamika organisasi dan kepemimpinan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku organisasi;
- m. mengembangkan sekolah-sekolah pertanian, perikanan dan kehutanan dan lembaga pendidikan tinggi untuk mempersiapkan pengusaha agribisnis masa depan dan penyuluh ahli, memberikan konsultasi dan mengembangkan penyuluhan;
- n. memberdayakan penyuluh secara berkesinambungan melalui kegiatan diklat;
- o. mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah dan teknologi lokal spesifik yang cakupannya diperluas dengan informasi sosial ekonomi khususnya informasi pasar yang dikembangkan oleh pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis; dan

- p. mendorong Pemerintah Daerah, LSM, masyarakat pelaku agribisnis dan keluarga pelaku utama untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan.

## **BAB IV MANAJEMEN PENYULUHAN**

### **Bagian Kesatu Kewenangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
- (2) Operasional pengembangan kelompok tani di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Kepala BKP3.
- (3) Kepala BKP3 menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (2) Operasional pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Balai Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada di wilayah kecamatan bersangkutan.

#### **Pasal 11**

- (1) Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Operasional pengembangan kelompok tani di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Penyuluh yang bertugas di wilayah tersebut.

### **Bagian Kedua Perencanaan**

#### **Pasal 12**

Perencanaan dalam penyelenggaraan penyuluhan mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang berjenjang sebagai berikut :

- a. perencanaan pada tingkat Desa/Kelurahan;
- b. perencanaan pada tingkat Kecamatan; dan
- c. perencanaan pada tingkat Kabupaten.

## **Bagian Ketiga Kelembagaan**

### **Pasal 13**

Kelembagaan Penyuluh di Kabupaten Luwu Utara terdiri dari :

- a. Kelembagaan tingkat Kabupaten;
- b. Kelembagaan tingkat Kecamatan;
- c. Kelembagaan tingkat Kelurahan/Desa;
- d. Kelembagaan penyuluhan swasta;
- e. Kelembagaan penyuluh swadaya; dan
- f. Komisi Penyuluhan.

### **Pasal 14**

(1) Kelembagaan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang dipimpin oleh pejabat setingkat Esselon II dan bertanggung jawab kepada Bupati yang pembentukannya telah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara.

(2) BKP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten dipimpin oleh pejabat setingkat Esselon II dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **Pasal 15**

- (1) Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berbentuk Balai Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Kepala BKP3.
- (2) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Staf Administrasi;
  - c. Jabatan Fungsional terdiri dari :
    1. Bagian Program;
    2. Bagian Supervisi.
- (3) Balai Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
  - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (4) Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- (5) Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala BKP3.
- (6) Struktur Pengurus Balai Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 16**

- (1) Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berbentuk Pos Penyuluhan Kelurahan/Desa yang bersifat non structural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
- (2) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :

- a. Pengarah : Lurah/Kades;
- b. Pembina : Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kelurahan/Desa;
- c. Ketua : Masyarakat/Petani yang dipilih oleh Rapat Musyawarah Gapoktan, GP3A, P4S, P4K, Kelompok Wanita Tani dan Pemuda Tani;
- d. Wakil Ketua : Masyarakat/Petani yang dipilih oleh Rapat Musyawarah Gapoktan, GP3A, P4S, P4K Kelompok Wanita Tani dan Pemuda Tani;
- e. Sekretaris : Masyarakat/Petani yang dipilih oleh Rapat Musyawarah Gapoktan, GP3A, P4S, P4K, Kelompok Wanita Tani dan Pemuda Tani;
- f. Anggota : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Gabungan P3A, P4S, P4K, P3A, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Taruna Tani, yang berada dalam Wilayah Kelurahan/Desa.

(3) Pos Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan;
- b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

(4) Struktur Pengurus Pos Penyuluhan Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

### **Pasal 17**

Kelembagaan Penyuluhan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat.

### **Pasal 18**

Kelembagaan Penyuluhan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

### **Pasal 19**

- (1) Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f adalah Komisi Penyuluhan yang bertugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluh Kabupaten.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan bersifat independen.
- (3) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina : Sekda Kab. Luwu Utara;
  - b. Pengarah :
    1. Asisten II Sekda Kab. Lutra;
    2. Kepala SKPD yang terkait lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan.
    3. Para pakar dan praktisi yang terkait dengan penyuluhan;
  - c. Ketua : dipilih forum;
  - d. Wakil Ketua : dipilih forum;
  - e. Sekretaris : dipilih forum;
  - f. Anggota : Para pakar dan atau praktisi yang terkait dengan penyuluhan minimal 9 (Sembilan) orang.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

## **Bagian Keempat Tenaga Penyuluh**

### **Pasal 20**

Tenaga Penyuluh terdiri dari :

- a. Penyuluh PNS (penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan);
- b. Penyuluh Tenaga Bantu/THL;
- c. Penyuluh Swadaya;
- d. Penyuluh Swakarsa.

## **Bagian Kelima Penyelenggaraan**

### **Pasal 21**

Penyelenggara penyuluhan di Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, di Kecamatan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan dan di Desa/Kelurahan oleh Pos Penyuluhan.

## **Bagian Keenam Pembiayaan**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. biaya operasional kelembagaan penyuluh;
  - b. biaya operasional penyuluh PNS;
  - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan;
  - d. biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan;
- (4) Bagi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dapat diberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan sepanjang sesuai dengan program penyuluhan.

**Bagian Ketujuh  
Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 23**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh PNS di kecamatan, penyuluh swasta dan swadaya terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana, prasarana dan pembiayaan melalui pengawasan pelaksanaan kriteria, norma dan standar, pedoman dan prosedur dilakukan oleh Kepala BKP3 yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Sistem Pembinaan Penyuluh Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**



**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


| TELAH DIPERIKSA  | PARAF   |
|------------------|---|
| Ka. Badan        |  |
| Sekretaris Badan |  |
| Kabid            |  |
| Kasubid          |  |

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Desember 2011

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 27 Desember 2011


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**

  
**MUDJAHIDIN IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 30 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA

**SKEMA SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

*Arifin Junaidi*  
 ARIFIN JUNAIDI

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF              |
|------------------|--------------------|
| Ka. Badan        | <i>[Signature]</i> |
| Sekretaris Badan | <i>[Signature]</i> |
| Kabid            | <i>[Signature]</i> |
| Kasubid          | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 30 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN (KABUPATEN LUWU UTARA)

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
 DAN KEHUTANAN KECAMATAN**



BUPATI LUWU UTARA, *Arifin Junaidi*

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF                 |
|------------------|-----------------------|
| Ka. Badan        | <i>Arifin Junaidi</i> |
| Sekretaris Badan | <i>[Signature]</i>    |
| Kabid            | <i>[Signature]</i>    |
| Kasubid          | <i>[Signature]</i>    |

*Arifin Junaidi*  
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 30 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN (KABUPATEN LUWU UTARA)

**STRUKTUR PENGURUS POS PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
 KEHUTANAN (POSLUHTAN) KELURAHAN/DESA  
 KABUPATEN LUWU UTARA**



| TELAN DIPERIKSA  | PARAF              |
|------------------|--------------------|
| Ka. Badan        | <i>[Signature]</i> |
| Sekretaris Badan | <i>[Signature]</i> |
| Kabid            | <i>[Signature]</i> |
| Kasubid          | <i>[Signature]</i> |

↓ BUPATI LUWU UTARA,

*[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI ↓

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA**




| TELAN DIPERIKSA  | PARAF              |
|------------------|--------------------|
| Ka. Badan        | <i>[Signature]</i> |
| Sekretaris Badan | <i>[Signature]</i> |
| Kabid            | <i>[Signature]</i> |
| Kasubid          | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

*[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 30TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA

**SISTEM PEMBINAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN  
 DAN KEHUTANAN KABUPATEN LUWU UTARA**



| TELAH DIPERIKSA  | PARAF              |
|------------------|--------------------|
| Ka. Badan        | <i>[Signature]</i> |
| Sekretaris Badan | <i>[Signature]</i> |
| Kabid            | <i>[Signature]</i> |
| Kasubid          | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*  
*[Signature]*  
 ARIFIN JUNAIDI